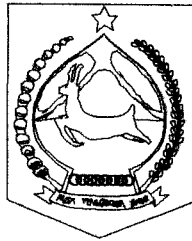


PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2004

T
E
N
T
A
N
G

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2004

T
E
N
T
A
N
G

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa agar sumber daya hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara adil dan lestari melalui pendekatan ekologis dan sosial budaya dengan memberikan peran yang besar kepada komunitas sosial setempat melalui pola hutan kemasyarakatan;
 - c. bahwa pola hutan kemasyarakatan sebagai suatu pola pengelolaan hutan yang mengedepankan peranan komunitas sosial setempat dalam pengelolaan hutan dan sebagai penerima manfaat utama dari sumberdaya hutan, dalam pelaksanaannya perlu diatur dan dikendalikan agar mematuhi kaidah-kaidah pengelolaan hutan dan mencapai tujuan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66);
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
24. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1984 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kawasan Pengembangan Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGA-
RAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- c. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
- e. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- f. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- h. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- i. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- j. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- k. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- l. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- m. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- n. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- o. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu

pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

- p. Hutan Alam adalah kawasan hutan yang tanamannya tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia.
- q. Hutan Tanaman adalah kawasan hutan yang tanamannya merupakan hasil budidaya manusia dengan jenis tertentu.
- r. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disebut TPTI adalah suatu sistim silvikultur yang menggunakan penebangan pohon berdiameter 50 cm keatas dan permudaan hutan dengan penanaman perkayaan.
- s. Hutan Kemasyarakatan selanjutnya disebut HKm adalah kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat setempat dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutan.
- t. Wilayah Pengelolaan HKm adalah kawasan hutan negara yang ditetapkan oleh Gubernur dan dikukuhkan oleh Menteri untuk kegiatan HKm.
- u. Areal izin kegiatan HKm adalah bagian dari wilayah pengelolaan HKm yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat setempat dengan izin yang syah.
- v. Pengelolaan HKm adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : penataan hutan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pemeliharaan, perlindungan hutan di areal Izin kegiatan HKm sesuai dengan fungsi hutan secara berkelanjutan.
- w. Forum Koordinasi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut FKPHKm adalah forum atau wadah koordinasi antar instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, pakar dan pelaku hutan kemasyarakatan.
- x. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan masyarakat berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, serta flora dan fauna yang tidak dilindungi.
- y. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
- z. Izin kegiatan HKm adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota kepada masyarakat setempat untuk mengelola HKm.
- aa. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah baik yang mengalir atau pun yang tidak.
- bb. Air bawah tanah adalah air yang berada di bawah lapisan air permukaan tanah dan di atas lapisan air tanah.
- cc. Rehabilitasi adalah segala usaha untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan

sehingga daya dukung, produktivitas lahan dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga melalui kegiatan penanaman, pengkayaan tanaman, pemeliharaan dan penerapan teknik konservasi baik sipil teknik maupun vegetatif.

- dd. Keputusan Desa, adalah peraturan Desa yang dibuat dalam musyawarah bersama Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa.
- ee. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- ff. Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah Provinsi kepada pengusaha/rekanan.
- gg. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan HKm adalah untuk mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam hutan dan disekitar hutan melalui manfaat ekologi, ekonomi dan sosial-budaya dari hutan secara seimbang dan berkelanjutan.
- (2) Berdasarkan status fungsi, kondisi dan potensi hutan, pengelolaan HKm mempunyai tujuan khusus yaitu:
 - a. Pemanfaatan kayu.
 - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
 - c. Pemanfaatan air.
 - d. Pemanfaatan jasa wisata alam.
 - e. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi.
- (3) Suatu wilayah pengelolaan HKm dapat dikelola untuk satu atau lebih tujuan khusus, apabila memenuhi seluruh kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan HKm meliputi : penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan hutan, pembinaan, pengendalian, dan sanksi.
- (2) Penyelenggaraan HKm melibatkan peranan dan fungsi pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Kriteria

Pasal 4

- (1) Kriteria kelayakan wilayah pengelolaan HKm sebagai berikut:
- a. Berstatus kawasan hutan negara dengan fungsi hutan produksi, hutan lindung, atau TAHURA.
 - b. Hutan alam dan atau hutan tanaman dengan prioritas hutan rusak yang perlu direhabilitasi.
 - c. Terletak di dalam dan merupakan bagian dari satu wilayah kesatuan pengelolaan hutan.
 - d. Menjadi sumber penghidupan langsung bagi masyarakat sekitarnya.
 - e. Mempunyai kelayakan untuk dikelola sebagai usaha bersama oleh masyarakat sekitarnya untuk tujuan tersebut mencakup kelayakan teknis, kelayakan ekologis, kelayakan produksi lestari dan kelayakan ekonomis.
 - f. Kawasan hutan yang tidak sedang dibebani izin atau hak bidang Kehutanan yang syah atau ada rencana peruntukan lainnya oleh pemerintah.
 - g. Terletak dalam satu atau beberapa wilayah desa/Kehutanan dengan kepadatan agraris rata-rata > 200 jiwa/km² (lebih dari dua ratus jiwa per kilo meter persegi).
- (2) Kriteria kelayakan ekonomis HKm pada hutan alam untuk produksi kayu adalah sebagai berikut :
- a. Status fungsi hutan produksi.
 - b. Luas areal yang dapat dikelola maksimal 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar).
 - c. Dapat diterapkan sistim silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) untuk hutan produksi tetap dan diterapkan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - d. Dapat diterapkan pola tanam tumpangsari untuk areal yang kemiringan lahannya di bawah 40 % (empat puluh persen) dan pola tanam banjar harian untuk kemiringan areal di atas 40 % (empat puluh persen) atau areal sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air, dan sempadan danau/ waduk.
- (3) Kriteria kelayakan ekonomis HKm pada hutan alam untuk produksi hasil hutan bukan kayu adalah sebagai berikut :
- a. Status fungsi hutan produksi dan atau hutan lindung.
 - b. Luas minimum 200 Ha (dua ratus hektar).

- c. Mengandung potensi produksi lestari yang dapat dimanfaatkan setiap tahun dan dapat memberikan nilai lebih untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan HKm tersebut dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.
- (4) Kriteria kelayakan ekonomis HKm untuk pemanfaatan air adalah sebagai berikut :
- a. Status hutan lindung dan atau hutan produksi.
 - b. Merupakan/meliputi satu daerah tangkapan air (catchment area) dari suatu sungai atau anak sungai.
 - c. Terdapat mata air dan atau sungai dengan debit 10 liter/detik (sepuluh liter per detik) atau lebih.
 - d. Luas daerah tangkapan air maksimal 500 Ha (lima ratus hektar).
 - e. Mengandung potensi produksi air lestari yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai lebih untuk membiayai seluruh kegiatan pengelolaan HKm tersebut dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.
 - f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum lainnya.
- (5) Kriteria kelayakan ekonomis HKm untuk pemanfaatan jasa wisata alam adalah sebagai berikut :
- a. Status hutan lindung dan atau hutan produksi.
 - b. Luas 50 – 100 Ha (lima puluh sampai seratus hektar).
 - c. Mengandung potensi wisata alam berupa air terjun, mata air, pemandangan alam, udara sejuk dan bersih, peninggalan budaya/sejarah, flora dan fauna, fenomena alam dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan nilai lebih untuk membiayai seluruh kegiatan pengelolaan HKm tersebut dan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah.
 - d. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum lainnya.
 - e. Terdapat akses rekreasi ke lokasi tersebut.
 - f. Terdapat areal yang layak untuk prasarana akomodasi wisata seluas 5-10% (lima sampai sepuluh persen) dari luas seluruhnya berupa areal dengan kemiringan lahan maksimum 15% (lima belas persen) dan tidak bertentangan dengan kepentingan konservasi pada areal inti objek wisata alam tersebut pada butir c.
 - g. Tidak termasuk wilayah bahaya bencana alam permanen.
- (6) Kriteria kelayakan ekonomis HKm untuk penangkaran flora dan fauna adalah sebagai berikut :
- a. Status taman hutan raya, hutan lindung atau hutan produksi.
 - b. Merupakan habitat asli dan atau memenuhi persyaratan hidup bagi jenis flora dan atau fauna yang ditangkarkan.

- c. Luas minimum 50 Ha (lima puluh hektar).
- d. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Bagian Kedua Penetapan Wilayah Pengelolaan

Pasal 5

Penetapan wilayah pengelolaan HKm dilakukan setelah melalui identifikasi dan inventarisasi calon wilayah pengelolaan HKm.

BAB IV

PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Penyiapan masyarakat untuk kegiatan HKm dilakukan untuk menyiapkan kemampuan, kemauan dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam mengelola HKm, sebelum diterbitkan Izin.
- (2) Kriteria kesiapan masyarakat meliputi :
 - a. Keterampilan teknis budidaya hutan dan pasca panen.
 - b. Ketersediaan dan akses sumberdaya untuk memulai kegiatan budidaya hutan.
 - c. Keterampilan/manajemen usaha.
 - d. Pemasaran.
 - e. Kelembagaan hutan kemasyarakatan.
- (3) Indikator kesiapan kelembagaan masyarakat meliputi :
 - a. Telah ditetapkan kesepakatan dan efektifnya aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan konflik serta pengelolaan organisasi.
 - b. Dimiliki dan difahaminya peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis dalam kegiatan HKm sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan serta hak dan kewajiban.
 - c. Telah terbentuk kelompok usaha yang berjalan dengan baik dan meningkat pada 2 (dua) tahun terakhir, serta terkumpulnya sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan HKm pada tahun I (pertama).
 - d. Pengakuan adanya kelembagaan/kelompok tersebut oleh masyarakat dan pemerintah desa.
 - e. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu kegiatan dibuat secara tertulis dan disusun secara partisipatif,

sehingga dapat difahami, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok.

- f. Telah diterapkan pengelolaan lahan dengan baik pada lahan milik maupun kelompok, yang meliputi aspek : penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kemampuan lahan serta penerapan teknik konservasi tanah dan air.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis dan Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 7

- (1) Jenis izin Kegiatan HKm terdiri dari :
- izin pemanfaatan kayu;
 - izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - izin pemanfaatan air;
 - izin pemanfaatan jasa wisata alam;
 - izin pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin kegiatan HKm sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan yaitu :
- Pemanfaatan kayu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
 - Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 10 (sepuluh) tahun.
 - Pemanfaatan air selama 10 (sepuluh) tahun.
 - Pemanfaatan jasa wisata alam selama 10 (sepuluh) tahun.
 - Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin sementara kegiatan HKm yaitu :
- Pemanfaatan kayu selama 5 (lima) tahun
 - Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 2 (dua) tahun
 - Pemanfaatan air selama 2 (dua) tahun
 - Pemanfaatan jasa wisata alam selama 2 (dua) tahun
 - Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama 2 (dua) tahun.
- (4) Jangka waktu berlakunya Izin tetap kegiatan HKm yaitu :
- Pemanfaatan kayu selama 30 (tiga puluh) tahun
 - Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu selama 8 (delapan) tahun
 - Pemanfaatan air selama 8 (delapan) tahun

- d. Pemanfaatan jasa wisata alam selama 8 (delapan) tahun
- e. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat diperpanjang apabila telah memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar larangan dalam izin tetap.
- (2) Izin kegiatan HKm batal/hilang jika :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. diserahkan kembali oleh pemegang izin;
 - c. terkena sanksi pencabutan izin;
 - d. dimanfaatkan untuk kepentingan negara / umum.
- (3) Apabila dimanfaatkan untuk kepentingan negara / umum, maka Pemerintah wajib :
 - a. mencari areal pengganti;
 - b. memberi ganti rugi;
 - c. kebijakan lain yang tidak merugikan pemegang izin.

Pasal 9

- (1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. anggota masyarakat desa di sekitar hutan yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok usaha atau koperasi dengan jumlah anggotanya “minimal” 20 (dua puluh) orang;
 - b. memenuhi kriteria kelayakan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
 - c. setiap kelompok masyarakat hanya boleh mengelola satu areal kerja HKm dengan satu atau lebih izin pemanfaatan hutan.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada Pemegang Izin Sementara kegiatan HKm yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah memiliki izin sementara pengelolaan HKm;
 - b. berbentuk koperasi dan telah memiliki badan hukum;
 - c. telah memiliki Rencana Pengelolaan HKm (Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Jangka Panjang yang sah);
 - d. telah memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin sementara.

Pasal 10

- (1) Luas areal Izin kegiatan HKm untuk tujuan produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, yaitu :
 - a. Untuk Pulau Lombok maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 1 (satu) Ha, dengan luas maksimum 250 Ha.
 - b. Untuk Pulau Sumbawa maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 2 (dua) Ha, dengan luas maksimum 500 Ha.
- (2) Luas areal Izin kegiatan HKm untuk tujuan pemanfaatan air, maksimum 500 Ha (lima ratus hektar) berada di sekeliling hutan dan merupakan areal tangkapan air (catchment area) dari mata air dan atau sungai tersebut.
- (3) Luas areal Izin kegiatan HKm untuk pemanfaatan jasa wisata, maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 0,25 Ha (seperempat hektar) areal pemanfaatan ditambah dengan areal perlindungan yang luasnya 6 (enam) kali areal pemanfaatan, dengan luas maksimum 150 Ha.
- (4) Luas areal Izin kegiatan HKm untuk tujuan penangkaran flora dan fauna, maksimum sebesar jumlah anggota kelompok dikalikan 2,00 Ha (dua hektar) dengan luas maksimum 100 Ha.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

- (1) Hak pemegang izin kegiatan HKm meliputi :
 - a. melakukan kegiatan HKm selama jangka waktu berlakunya izin;
 - b. melakukan pemanfaatan dan memperoleh bagian hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil tumpang sari;
 - c. memperoleh pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi dari Pemerintah;
 - d. perlindungan hukum atas lokasi/areal izin;
 - e. melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kewajiban bagi pemegang izin kegiatan HKm meliputi :
 - a. melaksanakan tata batas dan penataan HKm;
 - b. menyusun rencana pengelolaan HKm;
 - c. mengamankan hutan dan kawasan hutan dalam areal/lokasi izin;

- d. melaksanakan rehabilitasi, peremajaan, memelihara perlindungan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan yang sah kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Kehutanan;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan HKm kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota secara berkala setiap 6 bulan.
- (3) Larangan bagi pemegang izin kegiatan HKm meliputi :
- a. mengalihkan hak/izin atau mengontrakkan dan atau menyewakan areal izin kepada pihak lain baik secara perorangan maupun kelompok;
 - b. melakukan kerjasama dan atau mengajak serta pihak lain tanpa izin;
 - c. melakukan tindakan di luar rencana pengelolaan HKm dan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Penataan

Pasal 12

- (1) Setiap areal/lokasi Izin kegiatan HKm dibuat tata batas meliputi batas lokasi dan blok peruntukan yang terdiri dari blok budidaya/pemanfaatan dan blok perlindungan.
- (2) Pembuatan tata batas areal dan tata batas peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila dalam satu areal/lokasi Izin kegiatan HKm terdapat kelompok tani lebih dari satu, maka untuk setiap satu kelompok tani dijadikan satu petak dan dibuat tata batas petaknya.
- (4) Untuk setiap anggota kelompok tani dapat dibuat batas garapan.
- (5) Pembuatan tata batas dan tata batas garapan sebagaimana dimaksud ayat (3 dan 4) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

- (6) Blok perlindungan terdiri dari :
- a. perlindungan tata air pada areal dengan kemiringan lahan lebih dari 40% (empat puluh persen);
 - b. sempadan danau/waduk 500 M (lima ratus meter) dari tepi waduk/danau;
 - c. sempadan mata air 200 M (dua ratus meter) dari tepi mata air;
 - d. sempadan sungai 100 M (seratus meter) dari tepi anak sungai yang lebarnya antara 5 – 20 M (lima sampai dua puluh meter);
 - e. sempadan jurang 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang yang kedalamannya lebih dari 10 M (sepuluh meter) dan lereng lebih dari 100% (seratus persen);
 - f. sempadan pantai 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan terendah dari tepi pantai;
 - g. perlindungan plasma nutfah sebagai perlindungan habitat flora dan fauna langka asli (Indigenom) di wilayah itu.
- (7) Di dalam Blok perlindungan tidak boleh dilakukan penebangan pohon dan atau pengolahan tanah dan atau membuat bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan hutan.
- (8) Blok budidaya/pemanfaatan merupakan areal yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengambilan manfaat hutan secara langsung sesuai dengan fungsi hutannya.
- (9) Buku dan peta hasil penataan batas ditanda tangani oleh pemegang izin, petugas yang ditunjuk, diketahui oleh Kepala Desa, dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 13

- (1) Setiap unit Izin Kegiatan HKm wajib membuat rencana pengelolaan kegiatan HKm sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan hutan, yang terdiri dari :
- a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) yang meliputi jangka waktu berlakunya Izin Kegiatan HKm.
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk jangka waktu setahun.
- (2) Penilaian dan pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dinilai oleh FKPHKm Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinilai oleh FKPHKm Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

- (3) Rencana kerja pengelolaan HKm memuat seluruh kegiatan yang meliputi : penataan areal kerja (blok perlindungan dan blok pemanfaatan), penyusunan rencana rehabilitasi, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perlindungan di areal izin kegiatan HKm sesuai dengan fungsi hutan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan hutan dan hasil hutan dalam areal Izin Kegiatan HKm meliputi : produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, pengambilan/pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengusahaan jasa wisata alam dan penangkaran flora-fauna yang tidak dilindungi serta hasil tanaman tumpang sari.
- (2) Pemanfaatan hutan dan hasil hutan sesuai dengan Izin Kegiatan HKm, harus mematuhi pedoman teknik yang berlaku, tidak mengganggu fungsi utama kawasan hutan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.
- (3) Setiap pemanfaatan hutan dan hasil hutan harus tertuang dalam rencana kerja pengelolaan HKm.

Pasal 15

- (1) Produksi kayu pada kawasan hutan produksi terbatas harus menggunakan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
- (2) Produksi kayu pada kawasan hutan produksi tetap yang berupa hutan tanaman dapat menggunakan sistem Tebang Habis Dengan Permudaan Buatan (THPB) atau sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
- (3) Luas penebangan hutan harus mempertimbangkan luas hutan produktif, rotasi tebang, kemampuan untuk meremajakan dan memelihara hutan sesuai RKT dan RKJP.

Pasal 16

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan di seluruh areal Izin Kegiatan HKm, tanpa penebangan pohon dan tanpa merusak tegakan hutan.

Pasal 17

- (1) Pengambilan dan atau pemanfaatan air dalam kawasan hutan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu lingkungan hidup.

- (2) Pembangunan dan atau penggunaan instalasi penyaluran air di dalam areal Izin kegiatan HKm harus mendapat Izin.
- (3) Dilarang membangun dan menggunakan instalasi pemrosesan dan pengemasan air di dalam kawasan hutan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan jasa wisata alam yang boleh dilakukan di dalam areal Izin kegiatan HKm meliputi : rekreasi, penjelajahan, arung jeram dan atau olah raga sejenis.
- (2) Pembangunan prasarana jasa wisata alam berupa gedung, arena bermain bagi anak-anak (play ground), kolam renang, lapangan tenis dan jalan aspal hanya diperbolehkan di blok pemanfaatan dalam areal Izin Kegiatan HKm untuk tujuan wisata alam.
- (3) Pembangunan prasarana jasa wisata alam dalam blok perlindungan hanya boleh berupa jalan setapak, jembatan setapak, lapangan terbuka hijau, peneduh (shelter) tidak permanen dan bangunan toilet tidak permanen.

Pasal 19

- (1) Pengambilan dan atau pengangkutan dan atau pengalihan hak atas flora dan atau fauna hasil penangkaran dalam areal Izin kegiatan HKm harus mendapat izin.
- (2) Setiap orang dilarang memburu dan atau mengambil dan atau mematikan dan atau mengalihkan hak atas flora dan fauna liar atau bagian-bagiannya bukan hasil penangkaran.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Pemeliharaan Hutan

Pasal 20

- (1) Setiap penebangan pohon yang diizinkan dalam areal Izin kegiatan HKm harus diikuti dengan peremajaan untuk melestarikan dan meningkatkan produktivitas hutan.
- (2) Areal tak berhutan dan atau areal yang kondisi hutannya rusak harus dilakukan rehabilitasi hutan melalui penanaman kembali dan atau pengkayaan tanaman hutan oleh pemegang izin kegiatan HKm.
- (3) Apabila dalam rehabilitasi hutan diterapkan tumpangsari harus disertai dengan usaha konservasi tanah oleh pemegang izin kegiatan HKm.
- (4) Setiap pemegang Izin kegiatan HKm wajib melaksanakan pemeliharaan hutan di areal izinnya untuk meningkatkan produktivitas hutan dan menjaga kelestarian ekosistem hutan.

- (5) Pemeliharaan hutan meliputi : penyiangan, pendangiran, pemupukan, penjarangan dan pemangkasan cabang pohon, pembuangan tumbuhan pengganggu, pengendalian hama dan penyakit.
- (6) Untuk mencegah erosi, tanah longsor dan gangguan tata air, dalam pemeliharaan hutan di areal sempadan waduk/danau, sempadan mata air, sempadan sungai dan sempadan jurang dilarang melakukan penebangan, penjarangan dan pembersihan lantai hutan.

Bagian Kelima Perlindungan Hutan

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang Izin kegiatan HKm wajib melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya untuk menjaga keutuhan kawasan hutan, kelangsungan manfaat dan fungsi hutan secara maksimal.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh upaya pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan oleh manusia, hewan, hama, penyakit dan bencana alam.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan.
- (4) Setiap orang dilarang perburuan, pengambilan, pengangkutan dan jual beli satwa liar atau tumbuhan liar yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya baik hidup maupun mati di areal Izin kegiatan HKm, kecuali hasil penangkaran.

Bagian Keenam Pungutan dan Pembagian Hasil

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin kegiatan HKm menyetor Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), retribusi dan leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pembagian penerimaan retribusi dan leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan PSDH, DR, retribusi dan leges merupakan penerimaan negara/daerah Sub Sektor Kehutanan.

- (4) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi dan leges atas pelayanan proses perizinan, pengesahan rencana dan tata usaha hasil hutan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Semua hasil bersih dari kegiatan HKm meliputi hasil : produksi kayu, bukan kayu, pengambilan/pemanfaatan air, pengusahaan wisata alam, penangkaran flora dan fauna yang tidak dilindungi serta hasil tanaman tumpang sari dibagi untuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan untuk pemegang Izin kegiatan HKm.
- (2) Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan antara pemegang Izin kegiatan HKm dengan pemberi izin kegiatan HKm yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai lampiran dari Surat Keputusan Pemberian Izin Kegiatan HKm.
- (3) Bagian Pemerintah dibagi menjadi :
- a. Bagian Pemerintah Provinsi 20% (duapuluh persen) dari bagian penerimaan bersih.
 - b. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil 45% (empat puluh lima persen) dari penerimaan bersih.
 - c. Bagian Pemerintah Desa 35% (tiga puluh persen) dari penerimaan bersih.
- (4) Pemungutan, penyaluran dan pengelolaan bagian Pemerintah Daerah dan Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagian penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sub Sektor Kehutanan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Mekanisme Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa bekerjasama dengan Badan Perwakilan Desa, lembaga kemasyarakatan dan wakil dari pemegang Izin kegiatan HKm melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengamanan pengelolaan HKm.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga terkait dalam menyelenggarakan penyiapan masyarakat, pelayanan perizinan, pelayanan tata usaha hasil hutan, penyuluhan, bimbingan teknis,

fasilitasi, pengendalian teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap pemegang Izin kegiatan HKm.

- (3) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan dan kajian teknologi, kebijakan, pengendalian perizinan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan HKm.
- (4) Pada akhir masa berlakunya Izin sementara dan atau saat pengajuan Izin tetap kegiatan HKm dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan pemenuhan seluruh kewajiban, dampak sosial dan ekonomi serta ekologi dari pelaksanaan HKm.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi dasar pemberian Izin tetap kegiatan HKm, perpanjangan Izin dan pemutusan Izin kegiatan HKm.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 25

FKPHKm mempunyai tugas dan fungsi memberi masukan kepada Daerah dalam :

- a. menyiapkan kebijakan operasional dan program HKm;
- b. perencanaan pembentukan wilayah kegiatan HKm dan lokasi/areal HKm;
- c. seleksi peserta penyiapan masyarakat dan penilaian kesiapan masyarakat;
- d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan HKm;
- e. telaahan dan kajian terhadap penyelenggaraan HKm.

Bagian Ketiga Pembentukan

Pasal 26

- (1) FKPHKm dibentuk pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKPHKm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan :
 - a. Gubernur, bagi FKPHKm Tingkat Provinsi.
 - b. Bupati/Walikota, bagi FKPHKm Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Camat, bagi FKPHKm Tingkat Kecamatan.
 - d. Kepala Desa, bagi FKPHKm Tingkat Desa.

Pasal 27

- (1) Prosedur kerja FKPHK_m ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua FKPHK_m.
- (2) Ketua FKPHK_m dapat membentuk Tim Kerja untuk menangani tugas-tugas tertentu.
- (3) Setiap tahun FKPHK_m menyusun Rencana Kerja, melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja, melaksanakan evaluasi dan membuat dan menyampaikan laporan kepada pejabat yang menetapkan FKPHK_m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan HK_m sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan HK_m agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan HK_m;
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan HK_m;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana dalam Pengelolaan HK_m;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan HK_m;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sejak berlangsungnya dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang di maksud huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana Pengelolaan HKm untuk di dokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang Izin kegiatan HKm yang melanggar Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan dan penghentian sementara.
- (2) Setiap pemegang Izin kegiatan HKm yang melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi pemutusan/pencabutan Izin.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang Izin kegiatan HKm yang melanggar Pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin kegiatan HKm yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di Mataram.
pada tanggal 10 Juli 2004

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. LALU SERINATA

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

I. UMUM

Hutan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dan umat manusia, yang tidak ternilai harganya, berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka tersedianya sumberdaya hutan wajib disyukuri secara terus menerus, yang diwujudkan dengan pemanfaatan hutan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia. Untuk terwujudnya pemanfaatan hutan secara optimal tersebut, maka hutan harus dikelola secara adil dan lestari melalui pendekatan ekologis dan dengan memperhatikan komunitas sosial setempat.

Hutan lindung, hutan produksi dan taman hutan raya dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, potensi dan fungsi pokoknya. Pengelolaan hutan dilaksanakan melalui metode, prosedur dan sistem sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selalu terjaga fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan dapat dilaksanakan di daerah dan di Pusat. Izin-izin tersebut meliputi : Izin pemanfaatan kawasan hutan, Izin pemanfaatan jasa lingkungan, Izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu.

Dalam rangka mengembangkan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka koperasi dan atau kelompok usaha masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola hutan. Koperasi dan atau kelompok usaha masyarakat setempat dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lainnya dalam mengelola hutan tersebut. Dengan demikian pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat secara langsung meningkatkan kesejahterannya, serta dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan negara.

Agar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diselenggarakan pembinaan dan pengawasan hutan kemasyarakatan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat yang terkait lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan tata air, kesuburan tanah dan pencegahan erosi tanah. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, seperti :

- a. budidaya jamur,
- b. penangkaran satwa, dan
- c. budidaya tanaman obat dan tumbuhan liar.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan tata air, kesuburan tanah dan pencegahan erosi tanah. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, seperti :

- a. pemanfaatan untuk wisata alam,
- b. pemanfaatan air, dan
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan tata air, kesuburan tanah dan pencegahan erosi tanah. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, seperti :

- a. pengambilan rotan,
- b. pengambilan madu,
- c. pengambilan buah, dan
- d. pengambilan daun dan atau bunga dari tumbuhan yang bukan jenis tanaman pokok.

Usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan peranan masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Izin sementara diberikan kepada kelompok tani/kelompok usaha masyarakat desa yang wilayahnya mencakup kawasan hutan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat yang akan diberikan izin adalah masyarakat yang dinilai telah siap mengelola hutan dengan indikator pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Ayat (4)
Izin tetap hanya diberikan kepada kelompok “ Koperasi berbadan hukum” yang merupakan pengembangan dari kelompok tani atau kelompok usaha yang merupakan pemegang Izin sementara.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.